

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Kawasan Tanpa Rokok: Studi Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 2.A Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pesawaran (*Oversight of the Regional People's Legislative Assembly for Non-Smoking Areas: Monitoring Study of Regional Regulation Number 2.A of 2016 concerning Smoke Free Areas in Pesawaran Regency*)

Ririn Anjarwati^{1*}, Bendi Juantara², Budi Harjo³

Universitas Lampung, Lampung^{1,2}



Riwayat Artikel

Diterima pada 25 November 2022

Revisi 1 pada 1 Desember 2022

Revisi 2 Pada 5 Desember 2022

Disetujui pada 8 Desember 2022

Abstract

Purpose: This study is to find out how the DPRD supervises the regional regulations.

Method: This study used is qualitative, data collected through interviews, observation, and documentation. According to McCubbins and Schwartz (1984:65- 179), the theory used is Police-patrol oversight and Fire-alarm oversight.

Results: This study reveal that DPRD in carrying out supervision is in accordance with its function, but the implementation of this supervision was only at the beginning of regional regulation number 2. In 2016 the no smoking area was ratified, no more intensive supervision was carried out, and there were no standard rules that could serve as guidelines for supervision by the DPRD in carrying out its functions. So that the results obtained, the supervision carried out by the Pesawaran Regency DPRD on the Non-Smoking Area does not work.

Limitation: This research is how is the supervision of the Regional House of Representatives (DPRD) of Pesawaran Regency against Regional Regulation Number 2.a of 2016 concerning Non-Smoking Areas?

Keywords: *Supervision, DPRD, Regional Regulation*

How to cite: Anjarwati, R., Juantara, B., Harjo, B. (2022). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Kawasan Tanpa Rokok. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 35-46.

1. Pendahuluan

Menjaga lingkungan agar bersih merupakan kewajiban bagi setiap individu. Hal ini perlu dilakukan karena lingkungan yang bersih akan berpengaruh dengan kesehatan orang yang ada di dalamnya. Menurut Sidik (2013), terdapat banyak sekali dampak buruk yang bisa di akibatkan oleh kondisi lingkungan yang tidak sehat. Dalam aspek udara di nyatakan tidak bersih jika udara tersebut terkontaminasi oleh asap. Menurut Deddy Kurniawan selaku Ketua Badan Pengawas FK3I (Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia) mengenai kerusakan lingkungan, yang menjadi salah satu penyumbang polusi udara di Indonesia adalah asap rokok. Juga dijelaskan Hammado (2014) meski pengaruhnya tidak terlalu signifikan tetapi rokok ini berpotensi untuk merusak lingkungan Pencemaran udara yang di sebabkan oleh asap rokok merupakan salah satu bentuk pencemaran yang di lakukan oleh faktor manusia. Semakin meningkatnya angka perokok di seluruh dunia juga akan membawa peluang meningkatnya juga potensi kerusakan lingkungan. Selain itu asap rokok juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesehatan manusia. 3 Ancaman tembakau dan asap rokok termasuk menjadi isu global yang memerlukan perhatian besar. Berdasarkan data yang didapat World Health Organization,

sebanyak lebih 7 juta kematian secara global setiap tahunnya ditimbulkan karena penggunaan tembakau. Angka ini diperkirakan akan terus semakin tinggi sampai 8 juta per tahun dalam tahun 2030. Indonesia merupakan salah satu negara yang merupakan negara dengan persentase tinggi terhadap penduduk yang merokok (Ratnawaty & Hartini, 2017). Survei nasional yang diadakan pada tahun 2013 dan 2018 menunjukkan bahwa penggunaan tembakau di Indonesia masih tergolong tinggi dikalangan dewasa dan remaja. Prevalensi pada orang dewasa masih belum menunjukkan penurunan selama periode 5 tahun ini, sementara prevalensi merokok pada remaja usia 10- 19 tahun meningkat dari 7,2% di tahun 2013 menjadi 9,1% pada 2018 -- peningkatan sebesar kira-kira 20% (WHO, 2020).

Tabel 1. Jumlah Remaja usia 13-15 Tahun Pengguna Produk Tembakau

Konsumsi Tembakau	Tahun 2014	Tahun 2019
Pengguna Produk Tembakau	20,3%	19,2%
Penghisap Rokok	18,3%	18,8%

Sumber: di olah dari Unicef Profil Remaja 2021

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah remaja usia 13-15 tahun dalam penggunaan produk tembakau dari rentang tahun 2014-2019 mengalami penurunan. Sementara pada bagian penghisap rokok untuk remaja usia 13-15 tahun mengalami peningkatan pada tahun 2014-2019. Hal ini menunjukan bertambahnya jumlah remaja yang menghisap rokok tersebut. Data dari sumber website BPS, Provinsi Lampung menempati urutan tertinggi dengan persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun dalam jangka waktu 2018-2020 sebesar 33,43% di bandingkan dengan provinsi Jawa Timur yang tercatat sebagai penghasil tembakau terbesar secara nasional daerah ini hanya 27,78% . Meskipun mengalami tren penurunan tetapi Provinsi Lampung masih menempati tingkatan tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi besar lainnya yang jumlah penduduk dan luas wilayahnya lebih besar dari Provinsi Lampung seperti DKI Jakarta, Papua, dan provinsi lainnya. Provinsi Lampung dalam data dari BPS tersebut dikatakan tertinggi karena melebihi batas rata-rata persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun secara nasional. Tingkatan persentase merokok di Provinsi Lampung tersebut tentunya disumbang oleh kabupaten / kota yang ada di bagian Provinsi Lampung. Sedikit banyaknya persentase merokok yang di hasilkan oleh kabupaten / kota akan mempengaruhi tingkatan dalam level provinsi. Berikut merupakan data proyeksi baselin merokok pada umur = 15 tahun dalam sebaran daerah di Provinsi Lampung.

Tabel 2 . Hasil Proyeksi Baseline Persentase Merokok pada Penduduk umur =15 tahun

No	Kabupaten/ Kota	2015	2019	2020	2025	2030
1	Lampung Selatan	35,99	37,95	38,27	39,64	40,77
2	Lampung Tengah	36,45	36,69	36,84	37,48	38,01
3	Lampung Utara	29,28	30,20	30,22	30,32	30,40
4	Lampung Barat	32,22	33,57	33,82	34,90	35,79
5	Tulang Bawang	32,00	31,39	31,62	32,60	33,41
6	Tanggamus	29,79	30,59	30,76	31,50	32,11
7	Lampung Timur	32,28	33,38	33,48	33,91	34,26
8	Way Kanan	32,08	31,94	32,13	32,92	33,58
9	Pesawaran	32,62	32,54	32,52	32,45	32,39
10	Pringsewu	31,38	24,97	23,59	17,74	13,33
11	Mesuji	31,18	33,52	34,03	36,25	38,06
13	Tulang Bawang Barat	30,56	20,33	18,36	11,03	6,62
14	Bandar Lampung	26,31	27,58	27,67	28,09	28,43
15	Metro	25,92	28,15	28,47	29,89	31,05

16	Provinsi Lampung	31,15	31,72	31,87	32,54	33,09
----	------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Buku SDGs Lampung

Dalam data yang didapat dari buku SDGs Lampung kehidupan sehat dan sejahtera indikator presentase merokok pada penduduk umur = 15 tahun dalam rentang waktu tahun 2015 sampai pada tahun 2030 dalam sebaran nilai Scorecard di Kabupaten Pesawaran menunjukan angka sedikit sekali dan hampir tidak ada progres berkaitan dengan tujuan SDGs yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Kabupaten Pesawaran menempati urutan kedelapan dari seluruh Provinsi di Lampung menurut proyeksi dari rentang tahun 2015 sampai tahun 2030. Nilai tersebut menjadikan Kabupaten Pesawaran mendapatkan kategori D yang artinya baru setengah jalan menuju target SDGs. Meskipun begitu Kabupaten Pesawaran masih masuk kategori perokok tinggi dan menjadi darurat asap rokok. Jika dibandingkan dengan Kota Bandar Lampung yang sudah memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yaitu peraturan daerah Kota Bandar Lampung No 05 Tahun 2018. Kota Bandar Lampung sendiri presentase merokok pada penduduk umur = 15 tahun dalam rentang waktu tahun 2015 sampai pada tahun 2030 cenderung mengalami penurunan. Bahkan menunjukan angka yang lebih kecil di banding dengan Kabupaten Pesawaran. Padahal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137-2017, jika di lihat dari jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dari Kota Bandar Lampung yaitu hanya 546.160, sedangkan Kota Bandar Lampung memiliki jumlah Penduduk 1.175.397.

Masih tingginya angka perokok mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat daerah menunjukan bagaimana rokok dapat merusak lingkungan dan juga kesehatan manusia. Isu-isu mengenai bahayanya asap rokok ini menjadikan pemerintah dan DPRD selaku eksekutif dan legislatif di daerah membuat peraturan daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Andriani and Ardiyansyah (2021) Kawasan tanpa rokok menjadi isu yang semakin sering dibahas terlebih Indonesia sebagai negara berkembang yang berada di antara negara Asia-Pasifik menjadi salah satu negara yang terlambat dalam menaruh perhatian pada penegakan aturan tentang larangan merokok maupun mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Namun peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok kerap mengalami pro dan kontra dimasyarakat. Pemerintah dihadapkan pada kenyataan yang dilematis, disatu sisi pemerintah harus menjamin kesehatan setiap warga melalui udara yang bersih dan sehat, namun disisi lain dari sektor ekonomi merasa dirugikan dengan adanya peraturan ini. Pemerintah sebagai aktor utama yang mempunyai wewenang untuk menentukan arah suatu kebijakan. Sebagai bentuk output kebijakan dari pemerintah daerah, peraturan daerah secara substantif harus mengakomodasi kepentingan warga masyarakat dalam lingkup wilayah daerah tersebut. Terlebih lagi pada era otonomi daerah, yang mana daerah diberikan keleluasaan dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Maulana, 2017). Sebagai bentuk responsibilitas pemerintah menanggapi masalah rokok, perlu dibuat aturan atau kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap polusi yang diakibatkan oleh asap rokok. Namun pemerintah juga tetap memperhatikan hak dari pengguna rokok sendiri. Untuk itu pemerintah daerah mulai fokus memberi perhatian lebih untuk menangani bahaya ancaman asap rokok.

Salah satunya pemerintah Kabupaten Pesawaran yang telah memberlakukan peraturan daerah Kabupaten Pesawaran nomor 2.a tahun 2016 tentang Kawasan 7 Tanpa Rokok. Tujuan diundangkannya peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pesawaran adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat, dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula. Penetapan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini berasaskan: kepentingan kualitas kesehatan manusia, keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, kelestarian dan keberlanjutan, partisipatif, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Dalam pasal 11 peraturan daerah Kabupaten Pesawaran nomor 2.a tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok disebutkan tempat-tempat atau area-area tertentu yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan yang di maksud diantaranya adalah: tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan atau tempat berkumpul anak, angkutan umum, lingkungan tempat proses belajar mengajar, dan sarana kesehatan. Sasaran dari peraturan ini ditunjukan bagi setiap orang harus wajib menaati ketentuan yang ditetapkan pada tempat atau area yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Pada pasal 27 sampai pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.a Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan Bupati melakukan pengawasan seluruh Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang ada di daerah. Perangkat daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR. Walau Kabupaten Pesawaran sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok, menurut hasil observasi di lapangan meskipun sudah tercantum jelas area-area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang 8 Kawasan Tanpa Rokok, nyatanya di lapangan terdapat beberapa lokasi yang tercantum didalam peraturan daerah tersebut sebagai kawasan yang mewajibkan untuk menerapkan aturan kawasan tanpa rokok tetapi belum terlaksana dengan maksimal. Kurangnya pengetahuan tentang peraturan daerah tersebut dan kurangnya pengawasan oleh pihak yang terkait kemungkinan menjadi penyebabnya. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok agar berjalan dengan baik harus didukung dengan kepatuhan dan kepedulian masyarakat mengenai aturan tersebut. Sehingga aturan yang dibuat bisa mengakomodasi semua kepentingan masyarakat, baik bagi pengguna rokok aktif maupun nasib perokok yang pasif. Selain faktor dari masyarakat sebagai penerima manfaat, kebijakan akan berjalan baik jika ada komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, yang dalam penelitian ini yang di maksudkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur Pemerintahan Daerah yang tatanan susunanya mencerminkan sebagai perwakilan seluruh rakyat di daerah-daerah yang ada di Negara Indonesia. Bersama-sama dengan kepala daerah melaksanakan tugas, kewenangan pemerintah serta daerah yang disebut dengan bidang legislatif. Sebagai unsur pemerintahan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kedudukan sesuai atau yang setingkat dengan kepala daerah. Kedudukan serta tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah. Tasyah, Septiya, Putri, Fernanda, and Azani (2021) Sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tanggungjawab yang besar serta sama dengan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan roda-roda didalam kehidupan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu istilahnya menjadi mitra kerja serta memiliki atau mempunyai kedudukan yang sangat sejajar dengan pemerintah daerah (Praptomo, 2016). Dalam (Praptomo, 2016), juga disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilengkapi dengan beberapa fungsi-fungsi, yaitu fungsi legislasi yang bertugas berbentuk peraturan daerah yang dilakukan ketika bersama-sama kepala daerah dalam hal ini ialah bupati atau walikota. Kemudian fungsi anggaran yang ada bersama kepala daerah menyusun serta menetapkan Anggaran Pendapatan yang ada atau Belanja Daerah (APBD) tiap tahun ke tahun. Serta perlu adanya fungsi pengawasan sebagai berikut dengan dilakukannya pengawasan dalam melaksanakan undang-undang, peraturan daerah serta peraturan kepala daerah. Berdasarkan fungsi-fungsi DPRD di atas, maka dalam hal ini berkenaan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mempunyai tugas dalam hal pengawasan terhadap peraturan daerah tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD kabupaten/kota. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi sangat penting. Karena keberhasilan suatu rencana atau peraturan yang dibuat juga bergantung bagaimana keseriusan dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya. DPRD menjadi salah satu aktor yang merupakan bagian terpenting dari terbentuknya suatu peraturan daerah. Selain di bekal dengan fungsi legislasi sebagai pembuat kebijakan DPRD juga mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya peraturan daerah tersebut.

2. Metode penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang

Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pesawaran. Penelitian kualitatif sebagai suatu langkah yang membentuk data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lokasi pada penelitian ini adalah DPRD Kabupaten Pesawaran dengan fokus penelitian Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran. informan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana fungsi pengawasan anggota DPRD di Kabupaten Pesawaran. Informan dalam penelitian ini adalah : 1. Umroni (Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pesawaran 2014-2019) 2. Aria Guna (Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Pesawaran) 3. FX Bambang (Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Pesawaran) 4. Andika (Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran) 5. Effendi (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, 6. Reza (Lembaga Pers/Pengamat) 7. Budi Cahya Ningrat (Masyarakat perokok aktif) 8. Rivai (Masyarakat perokok pasif). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Pengolahan data menggunakan triangulasi data serta dilakukan analisis data.

3. Hasil dan pembahasan

3.1 Pengawasan DPRD Kabupaten Pesawaran Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Setelah runtuhnya rezim orde baru, DPRD yang ditetapkan sebagai lembaga legislatif daerah dengan menguatnya peran dan fungsi DPRD terutama fungsi kontrolnya terhadap pemerintah daerah. Melihat eksistensi lembaga DPRD di era otonomi daerah, maka sudah sepatutnya DPRD dapat melaksanakan fungsifungsi yang dimilikinya secara lebih optimal. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD adalah fungsi pengawasan. Salah satu lingkup pengawasan DPRD yaitu pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundangundangan lainnya (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan lain-lain). Dasar hukum pengawasan DPRD diatur dalam Undang-undang Pemerintah Daerah. Berangkat dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf c Undang-undang Pemerintah Daerah dan Pasal 366 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan DPRD meliputi 3 (tiga) hal yaitu: 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundangundangan lainnya (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan lain-lain). 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 3. Pengawasan terhadap perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundangundangan lainnya meliputi pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal ketika ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda).

Demikian pula pengawasan terhadap pelaksanaan APBD merupakan pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal ketika ditetapkannya APBD. Fungsi pengawasan tidak kalah substansial dengan fungsi legislasif dan anggaran, karena fungsi pengawasan mengandung ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam implementasi berbagai kebijakan Kepala Daerah yang bersifat publik. Fungsi pengawasan Anggota DPRD lebih luas sehingga lebih tepat disebut controlling dalam pengertian manajemen. Fungsi pengawasan tidak hanya menyangkut bidang keuangan (APBD) tetapi menyeluruh terhadap aspek kinerja pemerintah daerah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan public dan penegakan peraturan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang salah satu fungsinya adalah pengawasan memiliki andil dalam mengawal dan mengawasi agar tujuan dari suatu peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik dan kebijakan yang bertujuan untuk memelihara kepercayaan publik sebagai konstituen yang memilih langsung wakilnya.

Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, penulis merujuk pada pengawasan legislatif menurut McCubbins dan Schwartz (1984:65-179) yaitu Police-patrol oversight dan Fire-alarm oversight. Komponen-komponen penting dalam melakukan pengawasan menurut McCubbins dan Schwartz yaitu Police-patrol oversight dan Fire-alarm oversight. Kegiatan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran nomor 2.A tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok dapat diketahui berjalan atau tidak berjalan berdasarkan dua

model pengawasan di atas. Masing-masing model tersebut diuraikan berdasarkan indikator-indikator untuk mempermudah dan memahami aspek-aspek yang diteliti.

3.2 Model Police-patrol oversight

Pelaksanaan fungsi pengawasan bukanlah hal yang mudah, pada dasarnya pengawasan melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak yang mengawasi dan pihak yang diawasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Anggota DPRD terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama dalam hal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tujuannya adalah untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan dengan model ini memberikan sebuah gambaran pengawasan yang aktif, langsung, dan merupakan inisiasi lembaga DPRD.

3.2.1 Pengawasan Aktif

Menurut Daly Erni (2008:23) pengawasan aktif merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibekali hak-hak yang dimiliki oleh setiap anggota. Ketentuan hak DPRD Kabupaten/Kota ditentukan dalam Pasal 371 ayat (1) Undang-undang MPR,DPR,DPD, dan DPRD (UUMD3) yang terdiri dari hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut Pasal 371 ayat (2) Undang-undang MPR,DPR,DPD, dan DPRD (UUMD3) adalah hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada Bupati/Walikota mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket anggota DPRD menurut Pasal 371 ayat (3) Undang-undang MPR,DPR,DPD, dan DPRD (UUMD3) adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak diatas dapat digunakan DPRD melalui rapat paripurna. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menggunakan hak-hak yang dimilikinya itu untuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan yang dimaksud pengawasan aktif pada penjelasan sub indikator model Police-patrol oversight ini adalah pemaksimalan penggunaan hak-hak dan penggunaan penyerapan aspirasi melalui kegiatan hearing yang bisa dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok. Dari hasil analisis data dan observasi yang penulis lakukan selama proses penelitian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran pernah menggunakan hak-hak anggota dewan yang memang melekat dimiliki oleh setiap anggota DPRD tersebut. Namun hal itu dilakukan hanya pada saat peraturan daerah tersebut baru disahkan atau pada awal-awal peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok itu di buat. Tidak ada pengawasan secara intensif lebih lanjut mengenai peraturan daerah tersebut yang di lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten pesawaran. Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan tidak sampai pada tahap menginvestigasi, menggunakan hak angket, hak interpelasi, dan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh DPRD.

Dalam melakukan pengawasan secara aktif Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) bisa melakukannya dengan hearing atau dengar pendapat atau dialog pimpinan dan anggota DPRD dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Dari hasil analisis data dan observasi yang penulis lakukan selama proses penelitian dapat disimpulkan bahwa DPRD pernah melakukan hearing dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam hal ini satuan polisi pamong praja dan dinas kesehatan Kabupaten Pesawaran. Tetapi hearing yang dilakukan masih bersifat umum, dan hearing yang dilakukan tidak secara khusus membahas mengenai penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran belum pernah melakukan hearing yang dikhususkan untuk membahas mengenai peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan dari pelaksanaan penerapan peraturan daerah Nomor 2A tahun

2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, DPRD Kabupaten Pesawaran berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dinas terkait yaitu Dinas Kesehatan. Kemudian DPRD Kabupaten Pesawaran dapat melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan pelaksanaan penerapan peraturan daerah Nomor 2A tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Jika ditemukan masalah DPRD Kabupaten Pesawaran dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan penerapan peraturan daerah Nomor 2A tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3.2.2 Pengawasan Langsung

Selain melakukan pengawasan secara aktif, unsur lain dalam model pengawasan ini adalah pengawasan langsung. Menurut (2003:115) pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya. Pengawasan langsung yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dengan cara sidak langsung kelapangan dan kunjungan kerja. Menurut hasil analisis data dan observasi yang penulis lakukan selama proses penelitian dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok DPRD pernah melakukan sidak langsung ke lapangan. Tetapi hal tersebut dilakukan pada saat awal-awal peraturan tentang kawasan tanpa rokok itu disahkan. Untuk pengawasan pelaksanaan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut selanjutnya lebih sering dilakukan oleh satuan polisi pamong praja. 72 Sehingga masyarakat tidak mengetahui kegiatan sidak yang dilakukan oleh DPRD tersebut.

Bahkan dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok DPRD belum pernah melakukan sosialisasi secara khusus dengan masyarakat yang membahas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sosialisasi yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selama ini hanya sebatas pada saat kegiatan reses. Dimana kegiatan reses adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan bertemu langsung dengan konstituen di daerah pilihnya untuk menyerap aspirasi. Menurut pendapat peneliti DPRD dan Kepala Daerah diamanatkan sebuah hubungan kerja dengan prinsip keterbukaan, saling menghargai dan menghormati satu sama lain, tidak saling mengintervensi dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Adanya ketentuan peraturan perundangan undangan tentang pemerintahan daerah oleh aparatur pemerintah daerah termasuk anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dasar hukum lainnya untuk pelaksanaan fungsi pengawasan bagi DPRD Kabupaten/Kota juga diatur dalam Pasal 149 ayat (1) UUPD dan Pasal 154 ayat (1) huruf c UUPD serta Pasal 69 ayat (1) huruf c UUMD3 dan Pasal 366 ayat (1) huruf h UUMD3, DPRD meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPRD lebih dengan menerapkan hubungan kemitraan dengan meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota untuk mengawasi kinerja Kepala Daerah tentang pelaksanaan peraturan daerah untuk dievaluasi.

3.2.3 Inisiatif Lembaga DPRD

DPRD dilengkapi dengan hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan terhadap rancangan peraturan daerah bahkan persetujuan itu sendiri mengandung kewenangan menentukan (decicive). Hak mengajukan rancangan peraturan daerah, sangat lazim disebut hak inisiatif DPRD. Hak ini dimiliki oleh DPR atau ditingkat daerah dimiliki oleh DPRD, Hak inisiatif DPR/DPRD ini digunakan untuk mengajukan rancangan undang-undang, atau ditingkat daerah digunakan untuk mengajukan rancangan perda. Dalam hal ini DPRD atas inisiatif sendiri dapat menyusun dan mengajukan rancangan perda (Sukendro, 2007).

Sedangkan pada sub indikator inisiatif lembaga DPRD yang dimaksud oleh peneliti adalah kemampuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dalam melakukan pengawasan tanpa harus diberi tahu terlebih dahulu. Juga bisa diartikan melakukan sesuatu dalam hal ini melakukan pengawasan tanpa harus mengikuti jadwal. Inisiatif lembaga DPRD dapat dilihat dengan cara inisiatif dalam pengawasan, inisiatif dalam tindakan yang dilakukan jika terjadi penyimpangan, dan model pengawasan yang dilakukan. Menurut hasil analisis data dan observasi yang penulis lakukan selama proses penelitian bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran tidak ada jadwal khusus yang di buat untuk

melakukan pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan pengawasan hanya pada saat-saat tertentu jika para anggota dewan tersebut turun ke masyarakat. Tidak ada inisiatif cara lain yang digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini.

Dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan DPRD melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam hal penegakan peraturan daerah yaitu satuan polisi pamong praja. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak secara langsung menindak pelanggaran tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima laporan dari masyarakat dan kemudian akan disampaikan ke Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait yaitu satuan polisi pamong praja sebagai penegak peraturan daerah. Tindakan yang dilakukan DPRD dilakukan secara sinergis dan bersifat prosedural. Dari hasil analisis data dan observasi yang penulis lakukan selama proses penelitian memang dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran, DPRD lebih menggunakan inisiatifnya untuk melakukan pengawasannya sendiri. Tidak hanya itu, dinas-dinas terkait dalam hal ini dinas kesehatan dan satpol PP Kabupaten Pesawaran juga ikut melakukan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut. Meskipun begitu, diperlukan juga partisipasi dari masyarakat agar membantu DPRD dan dinas terkait dalam proses pengawasan terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Dari hasil pengamatan, wawancara, dan observasi di lapangan peneliti menilai Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pesawaran terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok menurut model Police-patrol oversight kurang berjalan. Karena meskipun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pesawaran sudah mempunyai inisiatif dalam proses pengawasan, tetapi tidak ada pengawasan aktif, dan pengawasan langsung berkaitan tentang pengawasan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang di lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pesawaran .

3.3 Model Fire-alarm oversight

Model ini memungkinkan DPRD membuat dan menetapkan aturan yang memungkinkan keterlibatan aktif dari masyarakat secara langsung untuk memantau dan mengingatkan pemerintah. Dengan melibatkan upaya selektif dan didorong oleh keluhan dari masyarakat dan kelompok-kelompok kepentingan. Hal ini yang akan membawa potensi permasalahan dan menjadi perhatian dari DPRD, jika ada penyimpangan atau ketidaksesuaian kebijakan. Pengawasan dengan model ini memberikan sebuah gambaran pengawasan yang memuat aturan standar dan prosedur baku pengawasan DPRD, Aturan standar masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

3.3.1 Aturan Standar dan Prosedur Baku Pengawasan DPRD

Dasar hukum yang bisa digunakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melakukan pengawasan adalah Ketentuan hak DPRD Kabupaten/Kota ditentukan dalam Pasal 371 ayat (1) UUMD3 yang terdiri dari hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut Pasal 371 ayat (2) UUMD3 adalah hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada Bupati/Walikota mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket anggota DPRD menurut Pasal 371 ayat (3) UUMD3 adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan hak DPRD dan anggota DPRD sendiri sudah di atur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran bagian ke satu sampai bagian ke lima.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, informan menjawab dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah tidak ada aturan khusus yang digunakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi peraturan daerah. Tidak ada petunjuk teknis yang memuat

tata cara yang bisa digunakan sebagai pedoman oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) dalam melakukan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan selama ini hanya berpedoman pada tiga fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sehingga pola pengawasan juga tidak teradministrasi dengan baik, karena tidak ada aturan yang mengatur tentang tindak lanjut pengawasan secara khusus.

3.3.2 Aturan Standar Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Proses Pengawasan

DPRD memiliki fungsi menerima aspirasi, meneruskan aspirasi, menindaklanjuti aspirasi masyarakat, apa yang menjadi permasalahan atau 77 persoalan di daerah tertentu misalnya, baik persoalan yang menyangkut penanganan kewajiban urusan pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah. Menurut Dea Rangga Kuncoro (2018), mengungkapkan beberapa bentuk atau cara untuk menyalurkan aspirasi yaitu: aspirasi secara tertulis, aspirasi secara lisan, aspirasi melalui unjuk rasa atau demonstrasi, aspirasi melalui kunjungan kerja, dan aspirasi secara daring atau online. Sedangkan yang dimaksud dengan aturan standar masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan dalam penelitian ini adalah aturan yang memuat tata cara yang bisa digunakan untuk masyarakat ikut dalam proses pengawasan suatu peraturan daerah atau untuk menyalurkan aspirasi. Contohnya seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang memuat tata cara untuk masyarakat dapat menyampaikan pendapat

Dari hasil analisis data dan observasi, peneliti menilai DPRD menerima aspirasi secara terbuka, saluran aspirasi melalui anggota di DPRD di Kabupaten Pesawaran sudah tersalurkan, khususnya seluruh anggota DPRD sudah menerima aspirasi masyarakat dari daerah pilih masing-masing pada masa reses. Tetapi peneliti dari hasil wawancara menemukan proses penyampaian aspirasi dan laporan oleh masyarakat, tidak teradministrasi melalui aturan yang jelas, proses tersebut melebur dengan agenda reses DPRD, dan secara terbuka penyampaian aspirasi yang sifatnya penting dapat langsung menuju kantor DPRD, tidak ada aturan normatif yang mengatur proses dan tindak lanjut laporan yang harus dilalui masyarakat dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Pesawaran tidak secara khusus membuat sebuah aturan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, penulis tidak menemukan sebuah aturan khusus, serta pihak masyarakat atau LSM dan media tidak mengetahui cara menyampaikan aspirasi mereka selain langsung menghubungi anggota DPRD terkait ataupun mengajukan forum audiensi, tidak ada prosedur baku, terkecuali dalam penerimaan aspirasi dalam bentuk demonstrasi, sudah diatur dalam SOP tersendiri.

Dari hasil analisis data dan observasi yang penulis lakukan selama proses penelitian bahwa bentuk partisipasi masyarakat masih bersifat teknis dilapangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum pernah menerima laporan baik dari masyarakat maupun dari pers tentang permasalahan kawasan tanpa rokok. Kurangnya partisipasi dari masyarakat disebabkan karena belum adanya pengetahuan masyarakat terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut. Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dinas terkait agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan dan bentuk pelaksanaan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut.

3.3.3 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam pasal 21 ayat 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2018 Tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran menyebutkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada pimpinan DPRD dan di umumkan pada rapat paripurna. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak lanjut hasil pengawasan pada penelitian ini yaitu bentuk tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran dalam pengawasan kawasan tanpa rokok. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) tindak lanjut jika ada laporan dari masyarakat terkait pengawasan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok belum signifikan dilaksanakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum pernah secara khusus meminta laporan dari dinas terkait sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanya sebatas mengingatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut. Bahkan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baru akan melakukan evaluasi terkait penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut setelah adanya penelitian ini.

Belum adanya tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pesawaran disebabkan oleh selain faktor dari DPRD nya sendiri terkait proses pengawasan terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok juga disebabkan oleh faktor penerapan peraturan daerah tersebut dimana belum ada program khusus yang dibuat oleh dinas kesehatan Kabupaten Pesawaran terkait peraturan daerah kawasan tanpa rokok tersebut (Arifin & Widiastuti, 2016). Selama ini dinas kesehatan hanya bisa melakukan sosialisasi dan pemantauan dilapangan terkait pelaksanaan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini. Tidak disediakan anggaran khusus yang di alokasikan menjadi alasan utamanya belum adanya program yang diadakan dari dinas kesehatan tersebut. Selain itu faktor lain yang ikut mempengaruhi belum adanya tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pesawaran adalah selama peraturan daerah ini disahkan tidak adanya laporan atau keluhan dari masyarakat mengenai pelanggaran terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini.

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pesawaran terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok menurut model Fire-alarm oversight kurang berjalan. Karena meskipun masyarakat dalam menyampaikan aspirasi bisa langsung datang ke kantor DPRD Kabupaten Pesawaran atau menemui langsung anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, tetapi penulis tidak menemukan aturan mengenai system pelaporan dan aturan yang secara khusus mengatur pengawasan oleh masyarakat di DPRD Kabupaten Pesawaran, tidak ditemukan pola tindak lanjut hasil pengawasan yang sudah tersusun, tersampaikan, serta terdokumentasikan dengan baik seperti yang diamanatkan dalam konsep yang dikemukakan oleh McCubins dan Schwartz. Dalam penelitian ini menurut hasil observasi peneliti dilapangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok belum maksimal. Meskipun di beberapa area yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah menerapkan peraturan daerah tersebut dengan ciri adanya poster dilarang merokok, dan juga adanya kerja sama antara dinas kesehatan kabupaten Pesawaran dengan beberapa sekolah dan puskesmas. Tetapi hal ini menandakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini baru bisa di optimalkan di lingkungan kesehatan dan lingkungan sekolah. Sedangkan di area lain yang disebutkan dalam peraturan daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pasal 12 ayat (2) yaitu tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan tempat berkumpul anak, angkutan umum belum maksimal di terapkan.

Ini di tandai dengan masih terdapat pelanggaran dalam penerapan peraturan daerah tersebut di berbagai area-area yang seharusnya dilarang untuk merokok. Bahkan di lokasi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pun masih terdapat pelanggaran yang terjadi. Ini dibuktikan dengan masih terdapat asbak, dan putung rokok di area kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran. Selain itu, dalam peraturan daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pasal 9 ayat (2) dijelaskan mengenai ketentuan pemasangan iklan rokok diantaranya yakni, tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok (KTR), tidak diletakkan di jalan utama atau protokol, harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak memotong jalan atau melintang. Sedangkan temuan di lapangan masih terdapat iklan rokok yang melintang di jalan utama atau jalan protokol di Kabupaten Pesawaran. Seharusnya menurut peraturan daerah tersebut dilarang iklan rokok terpasang di area tersebut.

Dibeberapa lokasi sekolah masih terdapat karyawan atau pegawai sebagai perokok tentunya untuk para perokok berat aturan KTR menjadi sebuah siksaan tersendiri dan biasanya karena sudah tidak bisa menahan untuk tidak mengisap rokok sebagai sebuah alasan dan pembenaran saat melanggar peringatan KTR dan yang sudah tahu aturan KTR akan sembunyi-sembunyi dalam mengisap rokoknya. Tempat favorit yang tersembunyi biasanya seperti dekat pojok belakang dan tempat-tempat yang nyaman untuk berkumpul bersama seperti kantin/ garasi /parkir/tempat olahraga di institusi tersebut. Banyaknya pihak yang merasa terancam dengan penerapan KTR memunculkan banyaknya pelanggaran penerapan KTR. Apalagi penerapan sanksi bila institusi tidak melaksanakan perda KTR atau melanggar Perda KTR belum berjalan sehingga tanpa sistem monitoring yang baik maka efektivitas KTR seringkali

dipertanyakan. KTR dianggap masih sebatas papan nama yang dipasang di wilayah tertentu tanpa tahu apakah cukup efektivitas atau tidak. Sehingga disinilah diperlukan sebuah monitoring untuk melihat efektivitas KTR dari waktu ke waktu (Tayib & Sumarni, 2018).

Masih belum maksimalnya penerapan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini disebabkan karena belum adanya tim khusus yang di bentuk oleh pemerintah daerah dalam kaitannya untuk mensosialisasikan dan mengawasi peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini. Hal lain yang ikut mempengaruhi adalah tidak tersedianya anggaran yang bisa digunakan untuk menunjang penerapan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Agar peraturan daerah ini dapat di terapkan secara maksimal, Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan DPRD Kabupaten Pesawaran harus saling bekerja sama dan lebih meningkatkan lagi kinerja dari masing-masing lembaga. Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pesawaran memiliki kewajiban untuk memastikan suatu peraturan daerah dapat diterima dan diterapkan oleh masyarakat (Silvia & Sujianto, 2021). Sedangkan DPRD memiliki wewenang untuk mengawasi jalan nya suatu peraturan daerah. Jika pemerintah dan DPRD menjalankan tugasnya masing-masing maka pengimplementasian peraturan daerah akan berjalan dengan lebih mudah dan masyarakat akan menerima manfaat nya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari penjelasan di atas maka pemerintah daerah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan peraturan daerah perlu menumbuhkan kesadaran DPRD sendiri akan fungsi yang di embannya. Karena masyarakat sangat berharap agar DPRD dapat melakukan fungsi-fungsi parlemennya dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Peningkatan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap peraturan daerah penting dilakukan agar dapat memberikan dampak langsung terhadap pengimplementasian produk daerah menempatkan produk kebijakan pemerintah daerah dan DPRD menjadi sangat strategis. Dan kemudian akan mempengaruhi pembuatan keputusan yang lebih strategis dan pendekatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat daerah menjadi lebih baik.

4. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan pada dua aspek:

1) Model Police-patrol oversight

Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pesawaran sudah mempunyai inisiatif dalam proses pengawasan, tetapi dari hasil wawancara menghasilkan tidak ada pengawasan aktif, dan pengawasan langsung berkaitan tentang pengawasan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang di lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pesawaran. Pengawasan berjalan hanya pada saat peraturan tentang kawasan tanpa rokok tersebut baru disahkan selebihnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lebih mengandalkan dinas terkait dalam pengawasan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini.

2) Model Fire-alarm oversight Meskipun masyarakat dalam menyampaikan aspirasi bisa langsung datang ke kantor DPRD Kabupaten Pesawaran atau menemui langsung anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, tetapi peneliti tidak menemukan aturan 86 mengenai system pelaporan dan aturan yang secara khusus mengatur pengawasan oleh masyarakat di DPRD Kabupaten Pesawaran, tidak ditemukan pola tindak lanjut hasil pengawasan yang sudah tersusun, tersipkan, serta terdokumentasikan. Sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat dan media pers dalam proses pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Daftar pustaka

- Andriani, M., & Ardiyansyah, A. (2021). Pemberdayaan Perempuan dalam Pemanfaatan Limbah Bekas Tali Kapal. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 75-85.
- Arifin, M., & Widiastuti, A. (2016). Pengawasan DPRD dan Pelaksanaan Perda Anggaran di Kabupaten Jepara Tahun 2013.

- Hammado, N. (2014). Pengaruh rokok terhadap kesehatan dan pembentukan karakter manusia. *Prosiding*, 1(1), 77-84.
- Maulana, R. Y. (2017). TINJAUAN KRITIS PENGAWASAN POLITIK (POLITICAL OVERSIGHT) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PLATFORM KEUANGAN DAERAH (APBD) DI ERA REFORMASI. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 1(2), 16-34.
- Praptomo, P. (2016). *Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Di Kabupaten Kutai Kartanegara*. Brawijaya University.
- Ratnawaty, L., & Hartini, S. (2017). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor. *Yustisi*, 4(2).
- Sidik, S. (2013). Program Hidup Sehat Untuk Masyarakat. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 2(01), 9-13.
- Silvia, S., & Sujianto, S. (2021). Efektivitas Kelompok Usaha Bersama di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(1), 67-74.
- Sukendro, S. (2007). *Filosofi rokok*.
- Tasyah, A., Septiya, S., Putri, S. J., Fernanda, R. A., & Azani, P. C. (2021). Best practice kebijakan e-government dalam mengimplementasikan pelayanan publik di era new normal. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(1), 21-33. doi:10.35912/jasipol.v1i1.163
- Tayib, A., & Sumarni, S. (2018). Implementasi Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Dprd Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. *Unizar Law Review (ULR)*, 1(2), 204-216.